



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 29/UN7.5.4/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI
TINGKAT LOKAL PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah dirancang dan memperlancar kegiatan perkuliahan perlu mengangkat Koordinator kegiatan pendidikan terintegrasi tingkat lokal pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menangannya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI TINGKAT LOKAL PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Koordinator Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Tingkat Lokal pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Koordinator Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Tingkat Lokal diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Januari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Akd. dan Kemahasiswaan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 29/UN7.5.4/HK/2020
 TANGGAL : 30 JANUARI 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR KEGIATAN
 PENDIDIKAN TERINTEGRASI TINGKAT LOKAL
 PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2020.

PERSONALIA KOORDINATOR KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI
 TINGKAT LOKAL

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	dr. Yuli Trisetiyono, Sp.OG	III/b	Koord. Pelaksana OSCE Pre Kepaniteraan Komprehensif
2	dr. Buwono Puruhito, Sp.KK	III/b	Koordinasi Lokasi Pelaksana OSCE Pre Kepaniteraan Komprehensif
3	dr. Erna Setiawati, Sp.KFR, MSi.Med	III/b	Koordinator Review dan Item Development OSCE Pre Kepaniteraan Komprehensif
4	dr. I. Edward Kurnia Setiawan L, MM, Sp.PK, MH.Kes	III/b	Koordinator Pelaksana Pembuatan Soal OSCE Pre Kepaniteraan Komprehensif
5	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.Rad	III/b	Koordinator Lokasi Pelaksana Pembuatan Soal OSCE Pre Kepaniteraan Komprehensif
6	dr. Mulyono, SpA	III/b	Koordinator Pelaksana OSCE Pasca Kepaniteraan Komprehensif
7	dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med, PhD	III/b	Koord. Pelaksana CBT Pasca Kepaniteraan Komprehensif
8	dr. Yora Nindita, M.Sc	III/b	Koordinator Item Bank Administrator CBT Pasca Kepaniteraan Komprehensif
9	dr. Hesti Triwahyu Hutami, SpPD	III/b	Koordinator Bimbingan CBT UKMPPD
10	dr. Dimas Tri Anantyo, SpA	III/b	Koordinator Bimbingan OSCE UKMPPD

Semarang, 30 Januari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP.196805111994032001

